



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1953
TENTANG
APOTIK DARURAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan sangat kurangnya apoteker-apoteker di Indonesia, pembikinan dan pembagian obat-obat setjara teratur guna rakjat tidak lantjar jalannya;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diatur dengan Undang-undang supaya dengan sjarat-sjarat jang tertentu, asisten-apoteker dapat diberi izin untuk melakukan ilmu pharmasi (artsenijbereidkunst) sendiri (dengan tidak dibawah pengawasan seorang apoteker) di sebuah apotik tertentu jang didjalankan sebagai perusahaan partikelir.
- Mengingat : Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid (Staatsblad 188 Nomor 97, jang telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 228), Sterkwerkende geneesmiddelen ordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 419) d-n Verdovende middelen ordonnantie (Staatsblad 1927 Nomor 278);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG APOTIK DARURAT.

Pasal 1

- (1) Dengan izin Menteri Kesehatan, seorang asisten-apoteker berhak melakukan ilmu pharmasi (artsenijbereidkunst) sendiri (dengan tidak dibawah pengawasan seorang apoteker) di sebuah apotik tertentujang didjalankan sebagai perusahaan partikulir.
- (2) Hanja seorang asisten-apoteker jang menurut pendapat Menteri Kesehatan cukup mempunjai pengalaman sebagai juru resep dan lagi pula sekurang-kurangnya telah bekerdja sebagai asisten-apoteker selama 15 tahun berturut-turut pada partikulir, atau bekerdja sebagai asisten-apoteker selama 10 tahun, di antaranya 3 tahun pada Pemerintah, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh izin jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini.
- (3) Izin itu setiap waktu dapat dicabut, jika menurut Menteri Kesehatan ada sebab jang beralasan untuk mencabutnya.

- (4) Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) Menteri Kesehatan mengambil keputusan, setelah mendengar pendapat sebuah panitia, yang diadakan oleh Pemerintah untuk keperluan itu.

Pasal 2

Izin ini hanya berlaku untuk apotek yang tersebut di dalam surat-izin.

Pasal 3

Dalam hal menyusun dan mengurus apotek darurat itu, maka hak dan kewajiban menurut hukum daripada seorang asisten apoteker yang telah diberi izin, di sini selanjutnya disebut pemegang izin, adalah sama dengan hak dan kewajiban seorang apoteker dalam hal menyusun dan mengurus apotek biasa, tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang diadakan dalam atau menurut Undang-undang ini.

Pasal 4

- (1) Pemegang izin dilarang menjerahkan barang beracun, ketjuali kalau penyerahan itu dilakukan atas resep dokter.
- (2) Dengan tidak memakai resep demikian, pemegang izin boleh menjerahkan barang itu kepada apoteker, dokter yang berhak menjerahkan obat-obat, dokter hewan atau kepada pemegang izin yang lain.

Pasal 5

- (1) Pemegang izin dilarang mempunyai, memiliki, menjediakan, menjimpan, mengangkut, membuat, membahankan dan menjual atau menjerahkan "madat" (candu, jicing dan jicingko), cocaine mentah, ecgonine dan damar ganda (Indische hennep), semuanya menurut "Verdovende middelen ordonnantie".
- (2) Tentang obat-obat bius lain, pemegang izin dibolehkan mempunjainja, memilikinja atau menjediakannja, mengangkutnja atau menjuruh mengangkutnja, membahankannja, menjual atau menjerahkannja, tetapi semata-mata untuk maksud kedokteran atau ilmu pengetahuan dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang akan diadakan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Perbuatan-perbuatan lain dengan atau terhadap obat bius yang tidak tersebut dalam ayat 2, dilarang dilakukan oleh pemegang izin, ketjuali bila ia memperolehnya menurut pasal yang berikut.

Pasal 6

- (1) Pemegang izin hanya dapat memperoleh bahan-bahan dan preparatpreparat untuk apotek darurat dari:
 - a. apoteker-apoteker;
 - b. pedagang-pedagang besar menurut "Verdovende middelen ordonnantie";
 - c. pedagang-pedagang besar yang mempunjai izin menurut "Sterkwerkende geneesmiddelen ordonnantie 1949" yang mempekerjakan apoteker atau asisten-apoteker dalam perusahaannya,
 - d. pemegang-pemegang izin lain,
 - e. orang-orang atau badan-badan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (2) Ia dilarang memperoleh bahan-bahan dan preparat-preparat yang dimaksud dalam ayat 1 dengan cara lain, termasuk juga mengimpornya.

Pasal 7

Jika diketahui atau patut dapat disangka oleh pemegang izin, bahwa bahan-bahan atau preparat-preparat yang akan dibaharkannya atau diserahkannya tidak baik, maka ia tidak boleh membaharkan atau menjerahkannya.

Pasal 8

Pemegang izin dilarang mengekspor obat-obat dan/atau obat-obat bius.

Pasal 9

Pemegang izin dilarang membuat obat-obat dan preparat-preparat untuk dipakai dengan jalan parenteral, kecuali jika diberikan izin padanya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Menteri Kesehatan berkuasa menetapkan peraturan lebih lanjut untuk menjalankan undang-undang ini, serta juga peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku bagi apoteker, berlaku pula terhadap pemegang izin, jika ia melanggar peraturan-peraturan yang berlaku baginya.

Pasal 12

- (1) Dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah dihukum.
- a. pemegang izin yang menjerahkan barang beracun dengan jalan lain daripada cara yang diizinkan baginya dalam Pasal 4;
 - b. pemegang izin yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam ayat 1 Pasal 5;
 - c. pemegang izin yang memperoleh bahan-bahan atau preparat-preparat untuk apotik darurat dengan jalan lain daripada cara yang ditetapkan baginya dalam Pasal 6;
 - d. pemegang izin yang membaharkan atau menjerahkan bahan-bahan atau preparat walaupun ia patut dapat menjangka, bahwa bahan-bahan atau preparat-preparat itu tidak baik;
 - e. pemegang izin yang mengekspor obat-obat dan/atau obat-obat bius;
 - f. pemegang izin yang membuat obat-obat yang menurut Pasal 9 dilarang dibuat olehnya;
 - g. pemegang izin yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan lebih lanjut atau peraturan-peraturan umum lebih lanjut yang tersebut dalam pasal 10.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 13.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan sampai 5 tahun sesudah fakultas Indonesia bagian Farmasi menghasilkan apotekerapoteker jang pertama.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Pebruari 1953.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

J. LEIMENA

Diundangkan,
pada tanggal 21 Pebruari 1953.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 19